



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Januari 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Komite XII, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon**

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 298/SK/KP/PAW/2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 20 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama :

1. **Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Desember 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Membramo, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo;
2. **Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri**, tempat tanggal lahir Malenge, 30 Mei 1998, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, Status belum Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Komite XII, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



3. **Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden**, tempat tanggal lahir Salodik, 28 Pebruari 1981, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status cerai mati, golongan darah O, tempat kediaman di Desa Malenge, Kecamatan Malenge, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Muhamad Al Jufri** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7209-KM-10092019-1002, tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, dan semasa hidupnya **Alm. Muhamad Al Jufri** telah menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama **Faiza Al Hadad (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri;
 - b. Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri;
 - c. Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri;
2. Bahwa **Alm. Muhamad Al Jufri** juga memiliki isteri kedua bernama **Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Alifziat Al Jufri, laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. Anara Aqila Al Jufri, perempuan, umur 1 tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa kedua orangtua dari **Alm. Muhamad Al Jufri** bernama Bapak Kadir Al Jufri dan Ibu Maryam Sabaya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Alm. Muhamad Al Jufri**;
4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Muhamad Al Jufri** tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Muhamad Al Jufri** adalah:
 - a. Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri (anak perempuan dari isteri pertama Almarhum);
 - b. Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri (anak perempuan dari isteri pertama Almarhum);
 - c. Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri (anak laki-laki dari isteri pertama Almarhum);
 - d. Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden (Isteri kedua Almarhum);
 - e. Alifziat Al Jufri bin Muhamad Al Jufri, (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum);
 - f. Anara Aqila Al Jufri binti Muhamad Al Jufri (anak perempuan dari isteri kedua Almarhum);
6. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan ditetapkan **Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden** sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **Alifziat Al Jufri**, laki-laki, umur 5 tahun dan **Anara Aqila Al Jufri**, perempuan, umur 1 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Ibu kandungnya;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari **Alm. Muhamad Al Jufri**;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Muhamad Al Jufri** adalah:
 - a. Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri (anak perempuan dari isteri pertama Almarhum);
 - b. Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri (anak perempuan dari isteri pertama Almarhum);
 - c. Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri (anak laki-laki dari isteri pertama Almarhum);
 - d. Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden (Isteri kedua Almarhum);
 - e. Alifziat Al Jufri bin Muhamad Al Jufri, (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum);
 - f. Anara Aqila Al Jufri binti Muhamad Al Jufri (anak perempuan dari isteri kedua Almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat **Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden** sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama **Alifziat Al Jufri**, laki-laki, umur 5 tahun dan **Anara Aqila Al Jufri**, perempuan, umur 1 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor 298/SK/KP/PAW/2019 tanggal 20 September 2019 datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhamad Al jufri yang meninggal tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una telah bermeterai cukup dan dinazegeln Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alifziat Al Jufri, lahir tanggal 10 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 19 Mei 2015, telah bermeterai cukup dinazageln Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anara Aqila Al Jufri, lahir tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 12 Nopember 2018, telah bermeterai cukup dinazageln Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P3.
4. Asli surat Keterangan Kematian atas nama Faiza Al Hadad yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuola tanggal 18 September 2019, bemeterai cukup dan dinazelen Pos, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi KTP atas nama Lisa Al Jufri, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi KTP atas nama Hj. Yanti Samiden, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi KTP atas nama Faozia Al Jufri, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P7;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



8. Fotokopi KTP atas nama Abdillah Al Jufri, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P8;
9. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Lurah Padebuolo tanggal 18 September 2019, bermeterai cukup dan dinazegeln Pos, kemudian diberi kode P9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Dedi Saniden bin Paimin Saniden**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Uwedoka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon mengetahui bahwa almarhum Alm. Muhamad Al Jufri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 ;
- Bahwa almarhum Muhammad Aljufri meninggal dunia karena sakit di Kepulauan Wakai Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Muhamad Al Jufri telah menikah dengan almarhumah Faiza Al Hadad meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Pebruari 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah istri pertama meninggal dunia almarhum Muhamad Aljufri menikah lagi dengan isteri kedua bernama Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden;
- Bahwa dari perkawinan dengan istri pertama almarhum Muhammad Aljufri telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Lisa, Faozia dan Abdillah;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Muhammad Aljufri dengan istri kedua telah dikarunia 2 orang, yaitu Alifziat Al Jufri, laki-laki, umur 5 tahun dan Anara Aqila Al Jufri, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari almarhum Muhammad Aljufri telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Muhammad Aljufri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa setahau saksi Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden adalah ibu yang baik dan tidak berkelakuan buruk, sehingga dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa saksi tahu tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan harta warisan almarhum Muhammad Al Jufri;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui, tidak ada sengketa antara para ahli waris;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui, tidak ada sengketa antara para ahli waris;

Saksi 2, **Weni Balu binti Hasim Balu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui bahwa almarhum Alm. Muhamad Al Jufri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kepulauan Wakai Kabupaten Tojo Una-Una karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Muhamad Al Jufri telah menikah dengan almarhumah Faiza Al Hadad meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Pebruari 2014;
- Bahwa dari perkawinan alm. Muhammad Aljufri dengan istri pertama telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama yait Lisa, Faozia dan Abdillah ;
- Bahwa setelah istri pertama meninggal dunia almarhum Muhamad Aljufri menikah lagi dengan isteri kedua bernama Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa dari perkawinan alm. Muhammad Aljufri dengan istri kedua telah dikarunia 2 orang, yaitu Alifziat Al Jufri, laki-laki, umur 5 tahun dan Anara Aqila Al Jufri, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari almarhuma Muhammad Aljufri telah meninggal lebih dahulu dari almarhuma Muhammad Aljufri;
- Bahwa setahu saksi Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden adalah ibu yang baik dan tidak berkelakuan buruk, sehingga dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa saksi tahu tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan harta warisan dari Alm. Muhamad Al Jufri;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui, tidak ada sengketa antara para ahli waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon untuk menetapkan ahli waris dari Alm. Muhamad Al Jufri adalah: Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri, Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri, Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden (Isteri kedua Almarhum) dan Alifziat Al Jufri bin Muhamad Al Jufri, (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum) serta Anara Aqila Al Jufri binti Muhamad Al Jufri (anak perempuan dari isteri kedua Almarhum). Disamping itu Pemohon bermohon agar Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama Alifziat Al Jufri, laki-laki, umur 5 tahun dan Anara Aqila Al Jufri, perempuan, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) dalam satu gugatan/permohonan dapat diperkenankan jika menguntungkan proses, yaitu antara tuntutan yang digabungkan tersebut mempunyai koneksitas dan memudahkan pemeriksaan serta untuk mencegah kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penggabungan gugatan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon mempunyai hubungan erat dan tidak memerlukan acara khusus antara yang berbeda antara kedua perkara tersebut, dan karena itu penggabungan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1652.K/Sip/1975, yaitu Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari Alm. Muhammad Al Jufri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dedi Saniden bin Paimin Saniden dan Weni Balu binti Hasim Balu;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 serta P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Muhammad Aljufri dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Alm. Muhammad Aljufri bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit, demikian pula istri pertama Alm. Muhammad Aljufri meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gt/lo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Muhammad Aljufri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Muhammad Aljufri menikah dengan Faiza Al Hadad (Almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2014 karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua orang tua dari alm. Muhammad Aljufri telah meninggal lebih dulu dari alm. Muhammad Aljufri;
- Bahwa alm. Muhammad Aljufri dalam perkawinannya dengan almh. Faiza Al-Hadad mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri, Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri, dan Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri;
- Bahwa alm. Muhammad Aljufri dalam perkawinannya dengan istri kedua Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama; Alifziat Al Jufri, laki-laki, umur 5 tahun dan Anara Aqila Al Jufri, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa ahli waris dari Alm. Muhammad Al Jufri adalah Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri, Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri, dan Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri, Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden serta Alifziat Al Jufri dan Anara Aqila Al Jufri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepastian hukum dan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Muhammad Al Jufri dan diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, semuanya beragama Islam;
- Bahwa dua orang anak dari perkawinan dengan Almarhum Muhammad Al Jufri dengan Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden tersebut masih dibawah umur belum dapat bertindak secara hukum;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa ibu dari anak-anak tersebut bernama Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden berkelakuan baik dapat bertindak sebagai wali untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari Almarhum Muhammad Aljufri;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Aljufri maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Aljufri meninggal dunia pada karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas ijbari, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gt/0



kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhum Muhammad Al Jufri telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas tanah dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Hj. Yanti Samiden Binti Paiman Samiden sebagai Wali dari anak yang bernama Alifziah Al Jufri dan Anara Aqila Al Jufri yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, dengan maksud untuk dapat mewakili kedua anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak yang bersangkutan belum dewasa, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut ibunya bernama Hj. Yanti Samiden Binti Paiman Samiden;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Yanti Samiden Binti Paiman Samiden sebagai ibu kandung anak-anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar ibunya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak tersebut dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), dan (3), permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. Muhamad Al Jufri adalah:
 - a. Lisa Al Jufri, SE binti Muhamad Al Jufri;
 - b. Faozia M. Al Jufri binti Muhamad Al Jufri;
 - c. Abdillah Al Jufri bin Muhamad Al Jufri ;
 - d. Alifziat Al Jufri bin Muhamad Al Jufri;
 - e. Anara Aqila Al Jufri binti Muhamad Al Jufri ;
 - f. Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden;
3. Menetapkan, Mengangkat Hj. Yanti Samiden binti Paimin Samiden sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama Alifziat Al Jufri, laki-laki, umur 5 tahun dan Anara Aqila Al Jufri, perempuan, umur 1 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - PNBP Pgl. | : Rp. | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)